



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 564/Pdt.P/2023/PN.Tnn.

*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon :

Nama	: <b>STEIVI OKTAVIANUS KATUUK</b>
Umur	: 46 Tahun
Tempat tanggal lahir	: Tondano , 18 Oktober 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Kawin
Alamat	: Kelurahan Talete I Lingkungan II Kecamatan Tomohon tengah , Kota Tomohon untuk ementara memilik domisili pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partners Alamat kantor Jl. Mapalus Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano kabupaten Minahasa Sulawesi Utara ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEYLEN VERONICA DIEN, SH; ABSALOM PONDAAG, SH; masing-masing Advokat/Legal Konsultan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partners alamat Kantor Jl. Tondano-Tomohon, Kelurahan Tataaran Kac Kabupaten Minahasa- Sulawesi Utara HP. 0852-1110-6765, 0852-4033-9652; WA; 0852-5557-9772 Email: [Advokatlegal.DVP@gmail.com](mailto:Advokatlegal.DVP@gmail.com); Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 15 Nopember 2023 dibawah Nomor 897/SK/2023/NP Tnn Baik Sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama\*

disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor : 564/Pdt.P/2023/PN.Tnn;

Penetapan No. 564/Pdt.P/2023/PN.Tnn. Hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 564/Pdt.P/2023/PN.Tnn Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal Nomor : 564/Pdt.P/2023/PN.Tnn., Tentang Hari Sidang ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Register Nomor 564/Pdt.P/2023/PN.Tnn yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon STEIVY OCTAVIANUS KATUUK adalah anak dalam perkawinan dari bapak Katuuk Dantje dan Sumanti Juliana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 331,- yang dikeluarkan pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Tondano, Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Maret 1985 ;
2. Bahwa selain pada akte kelahiran pemohon, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7102021810770001, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 7173027009840001, Akta Perkawinan Pemohon 7173CPK21062013T01270, serta ijazah-ijazah pemohon yang dalam ijazah terakhir Sekolah Pertanian Pembangunan denganh nomor MO/PI/03.637/96 juga tercantum Nama pemohon yang sebenarnya STEIVY OCTAVIANUS KATUUK;
3. Bahwa tepatnya pada tahun 2006 Pemohon mengurus Paspor untuk mencari pekerjaan diluar negeri kemudian terbit nama STEIVY OKTAVIANUS KATUUK pada Paspor Pemohon tersebut; meskipun ada perbedaan nama pemohon dalam paspor tersebut dengan identitas pemohon sebenarnya namun tidak pernah ada masalah ketika pemohon menggunakan paspor tersebut;
4. Bahwa saat ini pemohon kembali mengurus paspor namun pendataan identitas saat ini secara online sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bitung mengharuskan memasukan data-data yang sesuai namun perbedaan nama pemohon pada paspor yang telah terbit dahulu yakni STEIVY OKTAVIANUS KATUUK tidak sesuai dengan nama pemohon yang sebenarnya dilihat dari surat-surat penting pemohon yakni STEIVY OCTAVIANUS KATUUK;
5. Bahwa perbedaan 1 (satu) huruf pada nama pemohon sangat mempengaruhi pengurusan paspor yang baru bagi pemohon;

Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2023/ PN. Tnn Hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon hendak merubah dan mengganti nama pemohon dalam paspor yang telah keliru dalam penerbitannya yang sebelumnya tercantum STEIVY OKTAVIANUS KATUUK menjadi STEIVY OCTAVIANUS KATUUK;
7. Bahwa untuk memperoleh Perubahan/perbaikan data tersebut harus ada penetapan dari ketua Pengadilan Negeri Tondano ;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Identitas pada paspor pemohon yang telah terbit dahulu teptnya pada tanggal 23 Maret 2006 yakni STEIVY OKTAVIANUS KATUUK yang tidak sesuai dengan nama pemohon yang sebenarnya dilihat dari surat-surat penting pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Ijazah Pemohon yakni STEIVY OCTAVIANUS KATUUK;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bitung untuk mencatat tentang Perubahan data Pemohon tersebut pada paspor pemohon yang telah terbit sebelumnya mengikuti Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Kartu Kaluarga dan Ijazah terakhir pemohon yang sebelumnya tercatat STEIVY OKTAVIANUS KATUUK dirubah menjadi STEIVY OCTAVIANUS KATUUK;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti , yakni :

1. Foto copy Atas nama Steivy Oktavianus Katuuk bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7173021109170005 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 21 Juni 2013 bermeeterai cukup diberi tanda bukti P – 3 ;

Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2023/ PN. Tnn Hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya Ijazah tertanggal 25 Mei 1996 bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Akte kelahiran Nomor 331 atas nama Steivy Octavianus bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Foto copy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Steivy Octavianus bermeterai cukup diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 510/S-Ket/PKL/XI/2023 yang menjelaskan orang yang sama dan di tandatangani Lurah Papakelan, selanjutnya pada bukti surat materai cukup dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agama Kristen saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi I. RAFICHA CASSANDRA WAROKA

- Bahwa setahu saksi Pemohon ialah Steivy Oktavianus Katuuk lahir di Tondano pada 18 Oktober 1977;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus kesalahan penulisan di nama ke 2 (dua) pada Paspor yang tertulis Oktavianus yang seharusnya Octavianus;
- Bahwa setahu saksi oleh imigran disarankan agar ada perubahan nama dalam passport harus ada penetapan dari pengadilan negeri;
- Bahwa setahu saksi nama tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi nama yang benar adalah STEIVY OCTAVIANUS KATUUK karena sesuai dengan nama pada surat-surat identitas diri seperti KTP, Akte Kelahiran dan Akte Pernikahan
- Bahwa setahu saksi, atas permohonan ini tidak ada yang keberatan

## Saksi II. CHERRY RAY PORAYOUW

- Bahwa setahu saksi Pemohon ialah Steivy Oktavianus Katuuk lahir di Tondano pada 18 Oktober 1977;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengurus kesalahan penulisan di nama ke 2 (dua) pada Paspor yang tertulis Oktavianus yang seharusnya Octavianus;
- Bahwa setahu saksi oleh imigran disarankan agar ada perubahan nama dalam passport harus ada penetapan dari pengadilan negeri;
- Bahwa setahu saksi nama tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi nama yang benar adalah STEIVY OCTAVIANUS KATUUK karena sesuai dengan nama pada surat-surat identitas diri seperti KTP, Akte Kelahiran dan Akte Pernikahan

Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2023/ PN. Tnn Hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, atas permohonan ini tidak ada yang keberatan

Menimbang, bahwa teradap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Para Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7, dan 2 (dua) orang saksi atas nama Raficha Cassandra Waroka dan Cherry Ray Parayouw;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk merubah atau memperbaiki ejaan nama Pemohon pada pasport No. C3257852 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bitung semula tertulis dan terbaca : STEIVY OKTAVIANUS KATUUK, sekarang di perbaiki menjadi: STEIVY OCTAVIANUS KATUUK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-6, menerangkan bahwa Pemohon yang bertempat tinggal di Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Raficha Cassandra Waroka dan Cherry Ray Parayouw yang menyatakan Pemohon berdomisili di Kelurahan Talete I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka adalah tepat diajukan pada Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal/berdomisili terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, dan keterangan saksi Raficha Cassandra Waroka dan Cherry Ray Parayouw yang menerangkan bahwa Pemohon dengan nama Steivy Octavianus Katuuk yang lahir di Tondano pada tanggal 18 Oktober 1977, sebagaimana bukti data kependudukan yang ada. Bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata pada passport No. C3257852 milik Pemohon dengan tertulis nama Pemohon Steivy Oktavianus Katuuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Raficha Cassandra Waroka dan Cherry Ray Parayouw Pemohon bermaksud memperpanjang passport No. C3257852 namun nama berbeda dengan data kependudukan dari

Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2023/ PN. Tnn Hal 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan sesuai keterangan saksi-saksi juga Pemohon ketika datang ke Kantor Imigrasi diarahkan untuk membuat Penetapan terlebih dahulu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2022 Pasal 24 mengatur :

1. Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
2. Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:
  - a. pengajuan permohonan penggantian paspor;
  - b. penelaahan pejabat imigrasi;
  - c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
  - d. persetujuan Direktur

Menimbang, bahwa ternyata dalam faktanya Pemohon diminta untuk mengajukan Penetapan oleh Kantor Imigrasi yang didatangi oleh Pemohon baik yang di Tanjung Priuk maupun di Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terjadi kesalahan penulisan ejaan nama Pemohon pada pada paspor No. C3257852 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bitung semula tertulis dan terbaca : STEIVY OKTAVIANUS KATUUK, yang seharusnya tertulis: STEIVY OCTAVIANUS KATUUK, sesuai dengan data kependudukan dari Pemohon, dan ketika Pemohon ingin mengajukan perpanjangan passport tersebut pada Kantor Imigrasi dimintakan untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan Pemohon dan kepentingan Pemohon yang ingin memperpanjang passport guna melaksanakan ibadah UMROH, maka memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta ijin untuk merubah atau memperbaiki ejaan nama Pemohon pada paspor No. C3257852 yang dikeluarkan oleh Kantor

Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2023/ PN. Tnn Hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi BITUNG semula tertulis dan terbaca : STEIVY OKTAVIANUS KATUUK, sekarang di perbaiki menjadi: STEIVY OCTAVIANUS KATUUK dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga adalah kewajiban Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pada Kantor Imigrasi setempat mengingat system online yang telah berlaku pada pelayanan seluruh Kantor Imigrasi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Identitas pada paspor pemohon yang telah terbit dahulu teptnya pada tanggal 23 Maret 2006 yakni STEIVY OKTAVIANUS KATUUK yang tidak sesuai dengan nama pemohon yang sebenarnya dilihat dari surat-surat penting pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Ijazah Pemohon yakni STEIVY OCTAVIANUS KATUUK;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bitung untuk mencatat tentang Perubahan data Pemohon tersebut pada paspor pemohon yang telah terbit sebelumnya mengikuti Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Kartu Kaluarga dan Ijazah terakhir pemohon yang sebelumnya tercatat STEIVY OKTAVIANUS KATUUK dirubah menjadi STEIVY OCTAVIANUS KATUUK;
4. Membebankan kepada pemohon biaya perkara sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh NUR DEWI SUNDARI, SH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh RIETHA V.

Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2023/ PN. Tnn Hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KAROUW, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera

Hakim

Rietha Verra Karouw, SH

Nur Dewi Sundari, SH. MH

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses : Rp.100.000,00;
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00;
- Pemeriksaan Setempat : Rp. –
- Meterai : Rp. 10.000,00;
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2023/ PN. Tnn Hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)